



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
KECAMATAN BLANG MANGAT

Jalan Medan - B. Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteuet- Lhokseumawe
Kode Pos 24375 E-mail kantorblangmangat@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BLANG MANGAT
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG SEUNEUBOK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT BLANG MANGAT KOTA LHOKEUMAWE,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong dan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 485 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Lhokseumawe Kepada Camat Untuk Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, Rancangan Qanun Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Tahun Anggaran 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Blang Mangat tentang Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Seuneubok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional, Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
15. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Gampong;
16. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 485 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Lhokseumawe Kepada Camat Untuk Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong/Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;
18. Keputusan Camat Blang Mangat Nomor 09 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dalam Wilayah Kecamatan Blang Mangat Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

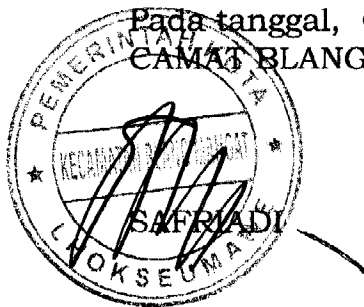
Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Seuneubok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025, dengan rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Blang Mangat ini;
- KEDUA : Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Seuneubok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disampaikan dengan surat Keuchik Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Nomor : 400.10/021 tanggal 03 Februari 2025 dan diterima Camat Blang Mangat pada tanggal 05 Februari 2025;
- KETIGA : Keuchik Gampong bersama Tuha Peut Gampong wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Qanun Gampong Seuneubok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat Blang Mangat ini;
- KEEMPAT : Dalam hal Keuchik Gampong dan Tuha Peut Gampong tidak menindak lanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan tetap menetapkan Rancangan Qanun Gampong Seuneubok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025 menjadi Qanun, akan dibatalkan oleh Walikota Lhokseumawe, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Qanun Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Tahun Anggaran 2025 sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan Camat Blang Mangat Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe

Pada tanggal, 06 Februari 2025

CAMAT BLANG MANGAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BLANG MANGAT KOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG
SEUNEUBOK KECAMATAN BLANG MANGAT TAHUN
2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2025

EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG SEUNEUBOK
KECAMATAN BLANG MANGAT TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	ASPEK / KOMPONEN	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Dokumen Evaluasi yaitu : 1. Surat Pengantar 2. Rancangan Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2025 yang telah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.	Y		- Pengantar dari Keuchik Seuneubok nomor: 400.10/021 tanggal 03 Februari 2025 - Rancangan Qanun	Semua Dokumen telah diterima secara lengkap dari Gampong, sesuai dengan Peraturan Walikota tentang pelimpahan sebagian wewenang Walikota Lhokseumawe kepada Camat untuk Penetapan hasil evaluasi Rancangan

3. Qanun Gampong Tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun Anggaran 2025			APBG yang telah sepakati Tuha Peut Tgl 03 Februari 2025	Qanun Gampong tentang APBG dalam wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 .
4. Qanun Gampong Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG)			- Qanun Gampong Nomor 02 Tahun 2020 Tanggal 29 Januari 2020	
5. Berita acara Musyawarah Gampong RKPG Tahun Anggaran 2025.			- Qanun Gampong tentang RKPG Nomor 1 Tahun 2023 Tanggal 17 Januari 2025	
6. Dokumen terkait BUMG/BUMDes (Jika Ada)			- Berita Acara Musyawarah Gampong tentang RKPG tanggal 06 Januari 2025	
7. Qanun tentang SOTK			- Qanun SOTK Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 01 Desember 2020	
8. SK Perangkat Gampong			- SK Keuchik No. 457 tanggal 28 November	
- SK Keuchik Gampong				
- SK Sekdes				
- SK Kaur Keuangan				
- SK Kaur TU dan Umum				
- SK Kaur Perencanaan				
- SK Kaur Pemerintahan				
- SK Kaur Kesejahteraan				
- Sk Kaur Pelayanan				
9. SK Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Gampong (PTPKG).				
10. RAB Kegiatan Fisik				
11. Qanun Gampong tentang Laporan				

	Pertanggungjawaban Realisasi APBG Tahun Anggaran 2025		2019 - SK Sekdes No. 12 Tahun 2020 Tanggal 10 Januari 2022 - SK Kaur Keuangan no. 6 tanggal 10 Januari 2022 - SK Kaur TU dan Umum No. 7 Tanggal 10 Januari 2022 - SK Kaur Perencanaan No. 8 Tanggal 10 Januari 2022 - SK Kasi Pemerintahan No. 3 Tanggal 10 Januari 2022 - SK Kasi Kesejahteraan No. 5 Tanggal 10 Januari 2022 - SK Kasi Pelayanan No. 4 Tanggal 10	
--	--	--	--	--

				Januari 2022 - SK PTPKG Nomor 01 Tahun 2025 Tanggal 03 Januari 2025 - Qanun Gampong Seuneubok tentang LPJ Realisasi APBG Tahun 2024 Nomor 05 Tahun 2025 Tanggal 31 Januari 2024	
1.2	Pengajuan Rancangan Qanun tentang APBG telah dilakukan tepat waktu.	Y		Rancangan Qanun APBG yang telah sepakati Tuha Peut Tgl 03 Februari 2025	
1.3	Tuha Peut telah menyepakati Rancangan Qanun tentang APBG.	Y		Berita Acara Persetujuan Bersama Tuha Peut Tanggal 03 Februari 2025	Telah sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Semua berkas telah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong; dan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 485 tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Lhokseumawe kepada Camat untuk Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025.					

2 ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APBG					
2.1	UMUM				
2.1.1	Rancangan Qanun tentang APBG telah disampaikan dan disusun berdasarkan RKPG Tahun 2025	Y		Rancangan Qanun Gampong Seuneubok tentang RKPG Tahun 2025 dan Qanun Gampong Seuneubok Nomor 01 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun Anggaran 2025	Rancangan Qanun tentang APBG yang disampaikan telah sesuai dengan RKPG tahun yang berkenaan dan RKPG yang disampaikan telah diverifikasi dengan baik.
2.1.2	Penempatan pos pendapatan telah disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.	Y		Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Gampong	Telah sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Gampong.
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Rincian pendapatan masing-masing sebagai berikut: Transfer, yang masing-masing bersumber: 1) Dana Desa 2) Alokasi Dana Gampong 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 4) Pendapatan Lainnya	Y		Dana Tranfer Tahun Anggaran 2025 Rp.1.453.525.658,00 1. Dana Desa Rp.741.371.000,00 2.Alokasi Dana Gampong Rp. 663.086.300,00 3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 49.068.358,00	Penganggaran Target Pendapatan Gampong dalam rancangan Qanun Gampong Seuneubok Kecamatan Blang Mangat Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Rp. 1.453.525.658,00 Sudah sesuai dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran

					Pendapatan dan Belanja Kota
					Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Gampong
2.2.2	Pendapatan Gampong Yang bersumber dari Pendapatan Asli Gampong Rasional dan Realistis, dan telah diatur dalam Qanun Gampong	Y		BUMG Rp. 0,-	Pendapatan Asli Gampong tidak ada.
2.2.3	Pendapatan Gampong yang bersumber dari Dana Transfer Rasional dan Realistis.	Y		Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.	Pendapatan Gampong yang berasal dari dana transfer telah rasional realisis sesuai dengan peraturan walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
2.3	BELANJA				
2.3.1	Penempatan pos belanja yang telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Y		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Penempatan Pos Belanja yang telah disusun sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Gampong Yang telah disusun	Y		Qanun Gampong Seuneubok Nomor 8 Tahun 2020 tentang daftar	Penetapan pos belanja yang Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

	sesuai dengan kewenangan gampong.			Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong. Dan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018	
2.3.3	Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Gampong Tahun 2025 yang disampaikan, tidak terdapat program/kegiatan 1 tahun anggaran (Multi years).	Y		NIHIL	NIHIL
2.3.4	Belanja Gampong yang ditetapkan dalam Perubahan APBDG dipergunakan untuk: a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat	Y		Rencana Qanun APBG Tahun 2025 I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Rp. 572.986.300,00 yaitu : - Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Gampong Rp. 510.907.520,00 terdiri dari : 1) Kode Rekening 1.1.01 Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik sebesar Rp.41.400.000,00;	- Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APBG Paling Banyak sebesar Rp. 572.986.300,00 atau 39,42% dari Dana APBG berupa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

	dan Mendesak Gampong				2) Kode Rekening 1.1.02 Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong sebesar Rp.255.600.000,00; 3) Kode Rekening 1.1.03 Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong sebesar Rp.22.024.320,00; 4) Kode Rekening 1.1.04 Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong sebesar Rp.110.400.000,00; 5) Kode Rekening 1.1.05 Kegiatan Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong Rp. 44.983.200,00; 6) Kode Rekening 1.1.06 Kegiatan Penyediaan Operasional Tuha Peut Gampong R.p. 14.500.000,00; 7) Kode Rekening 1.1.08 Kegiatan Operasional Pemerintah Gampong yang Bersumber dari Dana Desa Rp. 22.000.000,00;
--	----------------------	--	--	--	--

					- Sub Bidang penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Gampong Rp. 18.062.780,00 yang Terdiri dari : 1) Kode Rekening 1.2.01 Kegiatan Penyediaan sarana (Aset Tetap) Pemerintahan Rp.18.062.780,00; - Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan kearsipan Rp.2.016.000.00 yang terdiri dari: 1) Kode Rekening 1.3.01 Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Rp. 2.016.000,00 - Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp. 42.000.000,00 terdiri dari: 1) Kode Rekening 1.4.01 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah
--	--	--	--	--	---

			Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Rp. 16.000.000,00 2) Kode Rekening 1.4.02 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembuq desa Non Reguler) Rp. 6.000.000,00 3) Kode Rekening 1.4.03 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Rp. 8.000.000,00 4) Kode Rekening 1.4.04 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Rp. 12.000.000,00	
			II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 372.180.590.00, terdiri dari: - Sub Bidang Pendidikan Rp. 14.800.000,00 terdiri dari: 1) Kode Rekening 2.1.03 Kegiatan	

			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Rp. 4.800.000,00 2) Kode Rekening 2.1.08 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, honor, taman baca) Rp. 10.000.000,00 - Sub Bidang Kesehatan Rp. 144.075.590,00 terdiri dari: 1) Kode Rekening 2.2.02 Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu Rp. 129.010.500,00 2) Kode Rekening 2.2.09 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Rp. 15.065.090,00 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp. 50.881.000.00 1) Kode Rekening 2.3.11 Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan	

			Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Rp. 50.881.000,00 - Sub Bidang Kawasan Permukiman Rp. 161.424.000.00, terdiri dari: 1) Kode Rekening 2.4.05 Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit) Rp.6.000.000 2) Kode Rekening 2.4.08 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (drainase, air limbah rumah tangga) Rp. 19.295.000,00 3) Kode Rekening 2.4.11 Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milk Gampong Rp.92.427.000,00 4) Kode Rekening 2.4.16 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah Rp. 43.702.000,00	

			- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rp. 1.000.000 terdiri dari: 1) Kode Rekening 2.6.02 Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Gampang (poster, Baliho, dll) Rp. 1.000.000,00; III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 221.005.419,00 terdiri dari: - Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rp. 15.000.000.00 Terdiri dari: 1) Kode Rekening 3.1.01 Kegiatan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Rp.5.000.000.00 2) Kode Rekening 3.1.07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bid.Hukum dan Perlindungan Masyarakat Rp. 10.000.000,00 2) Sub Bidang Kebudayaan dan	
--	--	--	---	--

				Keagamaan Rp. 100.878.500,00 terdiri dari:	
				1) Kode Rekening 3.2.03 Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) Rp.85.878.500,00	
				2) Kode Rekening 3.2.05 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa Rp. 15.000.000,00	
				- Sub bidang Kepemudaan dan olahraga Rp. 41.126.919,00	
				1) Kode Rekening 3.3.01 Kegiatan Pengiriman Kontigen Kepemudaan & Olahraga sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota Rp 9.951.919,00	
				2) Kode Rekening 3.3.02 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa Rp.	

			31.175.000,00	
			- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp. 64.000.000,00 1) Kode Rekening 3.04.01 Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Rp. 54.000.000,00 2) Kode Rekening 3.04.03 Kegiatan Pembinaan PKK Rp. 10.000.000,00 IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 216.182.000,00 - terdiri dari: - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Rp. 187.682.000,00 - terdiri dari: 1) Kode Rekening 4.2.01 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/Pengelolaan) Rp. 80.000.000,00 2) Kode Rekening 4.2.06 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Saluran Irigasi	

			Tersier/Sederhana Rp. 107.682.000,00 - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Rp. 28.500.000,00 terdiri dari: 1) Kode Rekening 4.3.01 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Rp. 7.000.000,00 2) Kode Rekening 4.3.02 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Rp. 14.000.000,00 3) Kode Rekening 4.3.02 Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD Rp. 7.500.000,00 V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp. 78.717.439,00 - Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp. 78.717.439,00 terdiri dari: 1) Kode Rekening 5.3.00 Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak Rp. 78.717.439.00	
--	--	--	--	--

2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Keuchik dan perangkat Gampong telah sesuai dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe			Peraturan Walikota Lhokseumawe No 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Keuchik dan perangkat Gampong telah sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong
2.3.6	Besaran tunjangan dan Operasional untuk Anggota Tuha Peut dan insentif Kepala Dusun telah sesuai dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe			Peraturan Walikota Lhokseumawe No 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota Tuha Peut dan Insentif Kepala Dusun telah sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong
2.3.7	Alokasi Belanja dengan Output yang telah disusun telah logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis			Survey harga Pasar dan peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Gampong.	Alokasi Belanja dengan Output yang telah disusun secara logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (sesuai dengan survey harga Pasar dan telah sesuai dengan peraturan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Gampong
2.4	PEMBIAHYAAN				
2.4.1	Penempatan pos pembiayaan telah Sesuai dengan Qanun Gampong			Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2024	Penempatan pos pembiayaan telah Sesuai dengan Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi

					Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024.
2.4.2	Dalam Rancangan Qanun APBG yang disampaikan tidak terdapat pos pengeluaran untuk pembentukan dana cadangan.			N I H I L	Tidak dianggarkan
2.4.3	Dalam Rancangan Qanun APBG yang disampaikan tidak terdapat pos pembentukan dana cadangan dan tidak ditetapkan dalam Qanun Gampong.			N I H I L	Tidak dianggarkan
2.4.4	Pos Pengeluaran Pembiayaan Untuk Penyertaan Modal Pada BUMG.			N I H I L	Dalam Rancangan Qanun APBG tidak dianggarkan
2.4.5	Dalam Rancangan Qanun APBG yang disampaikan tidak terdapat pos penyertaan modal BUMG.			N I H I L	Tidak dianggarkan
2.4.6	Pada Evaluasi Rancangan Qanun APBG terdapat Penerimaan Pembiayaan Anggaran sebelumnya. - Silpa DD Rp.550.000,00; - Silpa ADG Rp. 115.060,00; - Silpa BHPPD Rp. 6.880.030,00.			Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Jumlah Silpa Tahun 2024 sebesar Rp.7.546.090,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah) dari sumber yang tercantum pada:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) ini sudah Sesuai dengan Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya Untuk Qanun

				Kode Rekening 6.1.1 Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya, yang terdiri dari: a) Silpa DD Rp.550.000,00; b) Silpa ADG Rp. 115.060,00; c) Silpa BHPD Rp. 6.880.030,00.	Gampong Tentang Laporan Petanggung Jawaban harus sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2024.
2.4.7	Pada Rancangan Qanun Gampong, SILPA Tahun sebelumnya digunakan seluruhnya untuk kegiatan Tahun 2025.			Pada Rancangan Qanun Gampong Seuneubok, SILPA Tahun Sebelumnya digunakan seluruhnya untuk kegiatan Yaitu: 1. Kode Rekening 2.2.09 Kegiatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rp. 7.546.090,00	Sudah sesuai dengan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG Tahun 2025
Kesimpulan penilaian aspek kebijakan dan Struktur APBG yaitu : Dalam Rangka Menjaga kesinambungan Pembangunan dan keterpaduan kebijakan, Program antara pemerintah Kota Lhokseumawe dan Pemerintah Gampong, Pengalokasian Anggaran Belanja Gampong harus mengupayakan dan konsisten dalam bidang Pelaksanaan Pemerintah Gampong, Berdasarkan Penelitian terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong pada belanja yang bersumber dari: 1. Sumber Dana ADG: - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebesar 76,76% - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 0,89% - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 19,18% - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 3,17%					

2. **Sumber Dana Desa:**

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebesar 8,63%
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 47,59%
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 8,26%
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 25,32%
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar 10,20%

3. **Sumber Dana BHPD & BHRD**

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 12,23%
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 66,14%
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 15,28%
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar 6,35%

4. **Sumber Dana Silpa 2024**

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 100%

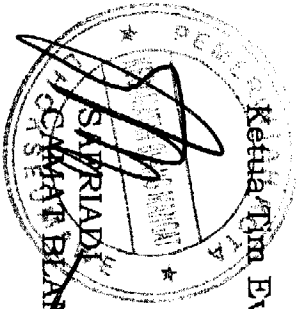
3	ASPEK PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA				
3.1	Prioritas penggunaan DD pada bidang pembangunan Gampong telah sesuai dengan perkembangan kemajuan Gampong berdasarkan perhitungan IDM, adapun Kegiatan yang tercantum sesuai dengan IDM Desa Berkembang Gampong Seuneubok yaitu			Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemerintah Gampong menganggarakan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa dengan peruntukannya	Prioritas penggunaan DD pada bidang pembangunan Gampong Seuneubok telah sesuai dengan perkembangan kemajuan Gampong berdasarkan perhitungan IDM sesuai dengan status indeks desa membangun 11 yaitu berstatus desa berkembang berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 2

			sebagai berikut: 1. Ketahanan Pangan dan Hewani sebanyak 21,53 %: - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/Pengelolaan/Pengendalian Rp. 80.000.000,00 - Pembangunan/Reabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Rp. 107.682.000,00 2. Penanganan Kemiskinan Ekstrim dalam Bentuk BLT Gampong sebanyak 10,20%: - Penanganan Keadaan Mendesak (BLT) Rp. 75.600.000,00 3. Dana Operasional Pemerintah Gampong sebanyak 3%:	Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025
--	--	--	--	---

				- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp. 22.000.000,00	
Kesimpulan Penilaian Aspek Prioritas Penggunaan Dana Desa Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kami, kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Seuneubok khususnya kegiatan yang didanai dengan Dana Desa, penggunaannya telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional , Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.					

Evaluasi Dilakukan Tanggal :06Februari 2025

Ketua Tim Evaluasi



SAPRIADI
Kecamatan Blang Mangat